



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Triyusta ; Tempat / tanggal lahir : Kalahien, 07 Januari 1962, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ASN, beralamat di Jalan AMD. I Gang Kenari, RT.018, RW.003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

===== M e l a w a n =====

Ignatius Imerlin Juma ; Tempat / tanggal lahir : Kalahien, 29 Oktober 1952, Umur 67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat AMD. I, RT.018, RW.003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----



- Setelah mendengar keterangan pihak penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dibawah Register No. 1/Pdt.G/2019/PN.Bnt telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]
5. [Redacted]



[Redacted text block containing numbered points 6, a, b, c, d, e, f, g, h, i]



7. [Redacted]

8. [Redacted]

9. [Redacted]

10. [Redacted]

11. [Redacted]



[Redacted text block]

12. [Redacted text block]

13. [Redacted text block]

14. [Redacted text block]

15. [Redacted text block]

16. [Redacted text block]



[Redacted text block]

17. [Redacted text block]

[Redacted text block]

1. [Redacted text block]

2. [Redacted text block]

3. [Redacted text block]



4. [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Tanggal 10 Januari dan 16 Januari 2019, yang ditandatangani langsung oleh tergugat sendiri, namun tergugat menerangkan bahwa dirinya tidak akan turun pada persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 jo Perma No.1 Tahun 2008 harus dilakukan mediasi dalam perkara perdata, namun oleh karena pihak tergugat telah menyatakan tidak akan hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dipersidangan tidak pernah hadir maka tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat ini, dan karenanya perkara ini berlanjut tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyusta, diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Ignatius Imerlin Juma, Nomor 6204063001120009, diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 6204-KW-290920-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 29 September 2016, diberi tanda

P.3;-----

4. Fotocopy Buku Peneguhan Pernikahan dengan Nomor : 23/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2016 bertanggal 16 September 2016, diberi tanda P.4;-----

5. Asli Berita Acara Mediasi Persoalan Rumah Tangga antara Ignatius Imerlin Juma dan Triyusta, tertanggal 08 Desember 2018, diberi tanda P.5;-----

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]



[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]



[REDACTED]

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan yang dibuktikan dari Risalah Panggilan Sidang tanggal 10 Januari dan 16 Januari 2019, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tergugat menyatakan bahwa tidak akan menghadiri sidang pertama maupun sidang selanjutnya, oleh karena tergugat tidak hadir selama proses persidangan, sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]



- [REDACTED]
- [REDACTED]

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:-----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;-----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;-----



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang petitum-petitum gugatan, bahwa penggugat dalam hal ini bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Barito Selatan, dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi " Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat" dengan demikian bahwa untuk melakukan perceraian, penggugat sebagai ASN wajib memenuhi persyaratan tersebut dan karenanya harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasannya;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti berkas, bahwa didalam berkas terdapat Surat Ijin dengan KOP SURAT Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, walaupun tidak diajukan sebagai bukti surat oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa Surat Ijin tersebut dengan Nomor : 050/680/SET-BARP/XII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, atas nama Drs. Su'aib, M.AP. bertanggal 13 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Ijin tersebut, maka syarat yang diharuskan bagi ASN yang hendak bercerai telah dipenuhi oleh penggugat, dan apabila penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka atas dasar tersebut gugatan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rakhmudi dan saksi Panding Mula Maleh;----

[Redacted text block]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan Yurisprudensi M.A. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum perceraian, menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu juga dipertimbangkan Yurisprudensi No. 1020 K/Pdt/1986 yang menyatakan "Dalam suatu perkawinan apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";-----

[Redacted text block]



[Redacted text block]

Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan:-----

- [Redacted text block]



[REDACTED]

Mengingat, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan [REDACTED]

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;-----
3. [REDACTED]



[Redacted text block]

4. [Redacted text block]

5. [Redacted text block]



[Redacted]

[Redacted]

1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. [Redacted]
4. [Redacted]
5. [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]